



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 976/ 212 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, maka untuk memberikan landasan hukum dalam operasi bersama barang kena cukai ilegal dan sesuai Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 4 April 2022 perihal Rancangan Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, perlu membentuk Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Kendal tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

A.1.

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 38);

K-1

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan informasi dan verifikasi data sasaran Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal di Kabupaten Kendal;
 - b. menetapkan sasaran Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal;
 - c. melaksanakan Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal;
 - d. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal;
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kendal.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengarah I, Pengarah II, Pengarah III, Pengarah IV, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kendal.

A.1

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
3. Pertinggal .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 976/ /2022
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI
 ILEGAL KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Bupati Kendal	Pembina	
2.	Kepala Kepolisian Resor Kendal	Pengarah I	
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Kendal	Pengarah II	
4.	Kepala Pengadilan Negeri Kendal	Pengarah III	
5.	Komandan Kodim 0715 Kendal	Pengarah IV	
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
8.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
9.	Perwira Seksi Intelijen pada Komando Distrik Militer 0715 Kendal	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Sub Koordinator Pengendalian Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Sub Koordinator Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Sub Koordinator Sumber Daya Alam pada Bagian	Anggota	

	Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal		
15.	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	1. Dwi Wibawanti ; 2. Inne Ariyanti, SE; 3. Muh Nadhirin S.Sos; 4. Moh Ali; 5. Leksono Priyo Dwi Hantoro, SE.
16.	Staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	1. Hasan Ma'ruf; 2. Diah Asni Sisworini; 3. Nasikin; 4. Koestiani; 5. Arofi; 6. Agus Santoso; 7. Budi haryono; 8. Saiful Muhajirin; 9. Suratman; 10. M.Fatoni; 11. Junarto; 12. Teguh Kurniawan; 13. Effendi Doris; 14. Sukari; 15. Robie Agus Nastain; 16. Didik Prastiyono; 17. Ery Supriyanto; 18. Dewi Rahmawati; 19. Dwi Asryanto; 20. Su'udi; 21. Sofi Handayani; dan 22. Fitri Mardiyani.


 BUPATI KENDAL,

 DICO M GANINDUTO